



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 166 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBURUY KECAMATAN CURUGBITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBURUY
KECAMATAN CURUGBITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBURUY
KECAMATAN CURUG BITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dihuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung memiliki luas wilayah 632,12 Ha (enam ratus tiga puluh dua koma satu dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung

Pasal 4

Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung dan Desa Candi Kecamatan Curugbitung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung

Pasal 5

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Pasir Kihiyang hingga bertemu Kebun Pasir Kihiyang terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati Sawah Cemplang hingga bertemu Kebun Dukuh Jengkol terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Dukuh Jengkol hingga bertemu Kebun Cigunung terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Cigunung hingga bertemu Kebun Cinyasag terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Maja - Koleang terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Cinyasag hingga bertemu Kebun Bedeng terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibunut hingga bertemu Sawah Cibunut terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-007;
- i. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibunut hingga bertemu Sawah Cibunut terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-008;

- j. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Cibunut hingga bertemu persimpangan jalan desa terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Cibunut hingga bertemu Sawah Cibunut terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-010;
- l. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibunut hingga bertemu Sawah Cibeber terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-011;
- m. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sawah Cibeber hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-012;
- n. dilanjutkan ke arah barat melewati Kebun Cibeber hingga bertemu batas antara Kebun dan Sawah Cibeber terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-013; dan
- o. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibeber hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2006-23.2007-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung

Pasal 6

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Cijanem

- hingga bertemu batas Sawah Lega dan Sawah Cijanem terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sawah Lega hingga bertemu batas antara Sawah Lega dan Hutan Cisarua terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-002;
 - d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara sawah dan Hutan Cisarua hingga bertemu batas antara Sawah Lega dan Hutan Cisarua terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-003;
 - e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sawah Lega hingga bertemu batas antara Sawah Lega dan Hutan Cialidin terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-004;
 - f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara sawah dan Hutan Cialidin hingga bertemu Hutan Cialidin terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-005;
 - g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sawah Lega hingga bertemu Jalan Cikur Leuwi Sieun terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-006;
 - h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sawah Lebak Mayan hingga bertemu batas antara Sawah dan Hutan Lebak Mayan terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-007;
 - i. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Lebak Mayan hingga bertemu belakang peternakan ayam terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-008;
 - j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri belakang peternakan ayam hingga bertemu Jalan Pasir Kihayang Mayak terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-009;
 - k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Pasir Kihyang Mayak hingga bertemu persumpungan Jalan Ciburuy Candi terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-010; dan
 - l. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Pasir Kihivang Mayak hingga bertemu simpul batas

Desa Candi Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung dengan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung

Pasal 7

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung dengan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Ciboboko hingga bertemu Jalan Candi - Ciburuy terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Ciboboko hingga bertemu Kebun Ciboboko terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Ciboboko hingga bertemu batas antara Sawah Ciboboko dan Sawah Cilampung terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sawah Cilampung hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cilampung hingga bertemu Jalan Raya Maja - Koleang terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-005; dan

- g. dilanjutkan ke arah tengara melewati Kampung Pasir Waru hingga bertemu simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-23.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung

Pasal 8

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Cibangkong hingga bertemu Jalan Raya Ciburuy - Candi terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Ciburuy - Candi hingga bertemu perempatan Cigobang terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Curugbitung - Ciburuy hingga bertemu persimpangan Jalan Curugbitung - Ciburuy terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu batas antara Kebun dan Sawah Cikarurahan terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Cikarurahan

hingga bertemu Sungai Ciparay terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-005; dan

- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciparay hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2006-23.2007-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 166

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG BATAS DESA CIBURUY
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIBURUY KECAMATAN CURUGBITUNG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.23.2002.2007.2010. 1216.	106° 24' 9,424" E	6° 26' 7,119" S	655115	9288462
D	PBU	36.02.23.2002.2007. 1216A	106° 24' 1,505" E	6° 25' 36,296" S	654874	9289409
D	PBU	36.02.23.2003.2007.2010. 1217.	106° 24' 47,631" E	6° 26' 37,699" S	656286	9287519
D	PBU	36.02.23.2003.2007. 1217A	106° 25' 22,509" E	6° 26' 6,008" S	657360	9288490
D	PBU	36.02.23.2002.2006.2007. 1218.	106° 24' 7,794" E	6° 24' 36,431" S	655072	9291248
D	PBU	36.02.23.2006.2007. 1218A	106° 24' 53,327" E	6° 25' 8,507" S	656468	9290259
D	PBU	36.02.23.2003.2004.2006.2007. 1219.	106° 25' 52,373" E	6° 25' 53,512" S	658279	9288871

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PBU : Pilar Batas Utama

PABU : Pilar Acuan Batas Utama

X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 166 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIBURUY
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIBURUY KECAMATAN
 CURUGBITUNG

TITIK KARTO METRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LIN TANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
TK 36.02.23.2002-23.2006-23.2007-000	6° 24' 36,431" LS	106° 24' 7,794" BT	655072.07	9291247.69
TK 36.02.23.2002-23.2007-001	6° 25' 44,128" LS	106° 24' 4,558" BT	654966.95	9289168.59
TK 36.02.23.2002-23.2007-002	6° 25' 35,735" LS	106° 24' 1,006" BT	654858.54	9289426.68
TK 36.02.23.2002-23.2007-003	6° 25' 29,604" LS	106° 24' 3,329" BT	654930.43	9289614.82
TK 36.02.23.2002-23.2007-004	6° 24' 57,775" LS	106° 24' 8,475" BT	655091.22	9290592.03
TK 36.02.23.2002-23.2007-005	6° 24' 44,782" LS	106° 24' 11,198" BT	655175.98	9290990.89
TK 36.02.23.2002-23.2007-23.2010-000	6° 26' 7,119" LS	106° 24' 9,424" BT	655114.53	9288462.01
TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000	6° 25' 53,512" LS	106° 25' 52,373" BT	658278.87	9288871.19
TK 36.02.23.2003-23.2007-001	6° 26' 30,719" LS	106° 24' 57,301" BT	656583.56	9287733.07
TK 36.02.23.2003-23.2007-002	6° 26' 29,554" LS	106° 24' 58,946" BT	656634.20	9287768.71
TK 36.02.23.2003-23.2007-003	6° 26' 22,733" LS	106° 25' 3,850" BT	656785.48	9287977.78
TK 36.02.23.2003-23.2007-004	6° 26' 20,780" LS	106° 25' 4,700" BT	656811.76	9288037.70
TK 36.02.23.2003-23.2007-005	6° 26' 9,995" LS	106° 25' 17,083" BT	657193.13	9288367.92
TK 36.02.23.2003-23.2007-006	6° 26' 6,008" LS	106° 25' 22,509" BT	657360.21	9288489.93
TK 36.02.23.2003-23.2007-007	6° 26' 2,683" LS	106° 25' 25,880" BT	657464.06	9288591.75
TK 36.02.23.2003-23.2007-008	6° 25' 54,482" LS	106° 25' 45,346" BT	658062.87	9288841.99
TK 36.02.23.2003-23.2007-009	6° 25' 53,536" LS	106° 25' 49,065" BT	658177.23	9288870.73
TK 36.02.23.2003-23.2007-010	6° 25' 54,232" LS	106° 25' 51,347" BT	658247.29	9288849.17
TK 36.02.23.2003-23.2007-23.2010-000	6° 26' 37,699" LS	106° 24' 47,631" BT	656285.87	9287519.48
TK 36.02.23.2006-23.2007-001	6° 25' 43,234" LS	106° 25' 42,832" BT	657986.58	9289187.71
TK 36.02.23.2006-23.2007-002	6° 25' 39,876" LS	106° 25' 34,343" BT	657726.04	9289291.58
TK 36.02.23.2006-23.2007-003	6° 25' 31,308" LS	106° 25' 27,533" BT	657517.52	9289555.34
TK 36.02.23.2006-23.2007-004	6° 25' 19,180" LS	106° 25' 23,682" BT	657400.24	9289928.19
TK 36.02.23.2006-23.2007-005	6° 25' 10,863" LS	106° 24' 55,938" BT	656548.47	9290186.01
TK 36.02.23.2006-23.2007-006	6° 25' 4,457" LS	106° 24' 42,095" BT	656123.67	9290383.94
TK 36.02.23.2006-23.2007-007	6° 24' 58,151" LS	106° 24' 33,870" BT	655871.49	9290578.34
TK 36.02.23.2006-23.2007-008	6° 24' 51,041" LS	106° 24' 40,312" BT	656070.02	9290796.18
TK 36.02.23.2006-23.2007-009	6° 24' 52,441" LS	106° 24' 47,953" BT	656304.68	9290752.53
TK 36.02.23.2006-23.2007-010	6° 24' 52,650" LS	106° 24' 57,277" BT	656591.17	9290745.32
TK 36.02.23.2006-23.2007-011	6° 24' 37,649" LS	106° 24' 54,893" BT	656519.19	9291206.31
TK 36.02.23.2006-23.2007-012	6° 24' 41,855" LS	106° 24' 44,766" BT	656207.65	9291077.98
TK 36.02.23.2006-23.2007-013	6° 24' 40,245" LS	106° 24' 37,178" BT	655974.63	9291128.06
TK 36.02.23.2007-23.2010-001	6° 26' 6,115" LS	106° 24' 22,468" BT	655515.40	9288491.74
TK 36.02.23.2007-23.2010-002	6° 26' 8,209" LS	106° 24' 23,589" BT	655549.67	9288427.33
TK 36.02.23.2007-23.2010-003	6° 26' 5,050" LS	106° 24' 33,474" BT	655853.67	9288523.51
TK 36.02.23.2007-23.2010-004	6° 26' 8,625" LS	106° 24' 35,729" BT	655922.65	9288413.51
TK 36.02.23.2007-23.2010-005	6° 26' 32,705" LS	106° 24' 41,840" BT	656108.36	9287673.36

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA